

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU 2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1699/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 365.c/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 nomor 182, tambahan LN RI nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan PKPU 21 tahun 2008 dan PKPU nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 5 tahun 2018; PKPU nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1699/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/X/2018 diatur tentang :

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 365.c/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum kota Serang Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2018.
- Lampiran 2 halaman.